



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.130/M.PPN/HK/10/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, perlu membentuk Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Penyelenggara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Penyelenggara.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan, baik oleh pelaku pengadaan, pimpinan, Biro/Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, atau masyarakat;
 - b. merekomendasikan solusi/penyelesaian atau masalah/risiko pengadaan barang/jasa serta rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau timbulnya masalah;
 - c. melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Tim Penyelenggara dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/saksi/pelaku pengadaan terkait sebagai narasumber.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dialokasikan pada Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen III.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.79/M.PPN/HK/06/2023 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.130/M.PPN/HK/10/2023
TANGGAL 6 OKTOBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, LKPP.

8. Kepala ...

8. Kepala Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Rumah Tangga, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Awan Setiawan, S.E., MM., ME.
10. Fandi Prasetyo Nurzaman, S.T., M.S.
11. Nursyaf Rullihandia, S.T., MM.
12. Imam Gunawan, S.Kom., MAP.
13. Eri Mulia, S.E., ME.
14. Seno Haryo Wibowo, S.T.
15. Ari Prasetyo, SH., MA., MPA.
16. Yanuar Adiantoro, SE., Ak.
17. Henri Yusuf Hasibuan, SE.
18. Nur Hikmah Setianingrum, SE.
19. Arif Rachman.
20. Yuri Dirgantara.
21. Nuryanto.
22. Imih Sukaesih.
23. Panca Setiyono.
24. Hartoyo.
25. Suarja.
26. Eka Budi Yulianto.
27. Abdul Haris.
28. Suwandi.
29. Abdul Nasihin.
30. Julian Setiawan, A.Md.Kb.N.
31. Andi Bastian, ST.
32. Sasti Safitri, ST.
33. Emis.
34. Rusmawel Zuharmirza.
35. Asmawi.
36. Basiran.

37. Slamet Supriyadi.

38. Agung Wibowo.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rita Erawati', with a long horizontal stroke extending to the right.

RR. Rita Erawati